



**PEMERINTAH KOTA CIMAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG  
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAH 40513

Website : [www.disdikpora.cimahikota.go.id](http://www.disdikpora.cimahikota.go.id) e-mail : [disdikporacimahi@yahoo.com](mailto:disdikporacimahi@yahoo.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA CIMAH  
Nomor: 426.1 / 3732 / Disdikpora**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA CIMAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dalam Rangka Upaya Mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Pemerintah telah mengembangkan Pendidikan Non Formal dan Informal;
  - b. bahwa Sebagaimana Program dimaksud Pada Butir a Di Atas Penyelenggara Pendidikan Oleh Masyarakat, Perlu Diatur Melalui Persetujuan Penyelenggaraannya;
  - c. bahwa Berdasarkan Proposal Permohonan dari yang Bersangkutan.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);

- g. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D).

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

**PERTAMA** : Persetujuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Nama Lembaga : PKBM MITRA DIKMAS  
Ketua Lembaga : WARKI KOMAR HERMAWAN  
Alamat Lembaga : Jalan Nanjung No 56 Kel Utama Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : CIMAHI  
pada tanggal : 30 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA



**Dr. H. EDDY H. NAEDI, M.Pd**  
Pendidikan Pemuda Muda  
NIP. 19590501 198302 1 002

#### Tembusan :

1. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendiknas RI di Jakarta
2. Walikota Cimahi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.